



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran
Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa di Daerah Tahun 2016 adalah sebesar Rp282.401.546.000,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa di Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa
Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah desa di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten.
- DD_{kab} = pagu Dana Desa kabupaten
- AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

Pasal 4

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data dasar dari Kementerian Keuangan yang bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan April atau setelah dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus atau setelah dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober atau setelah dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, sebesar sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Desa mengajukan permohonan pencairan dan telah diverifikasi oleh Bapermades serta dinyatakan lengkap oleh DPPKAD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016 kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat bulan Maret.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mencairkan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dengan rekomendasi Camat sesuai rencana penggunaan dana yang tertuang dalam RAB.
- (3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan; dan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum Masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan/atau;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SILPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. terdapat SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SILPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SILPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bupati menunda penyaluran Tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

Penundaan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI KEBUMEN
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
A.	KECAMATAN AYAH	□	□	□
1	Argopeni	565.640.000	72.670.000	638.310.000
2	Karangduwur	565.640.000	85.255.000	650.895.000
3	Srati	565.640.000	65.843.000	631.483.000
4	Pasir	565.640.000	64.013.000	629.653.000
5	Jintung	565.640.000	47.418.000	613.058.000
6	Banjararjo	565.640.000	66.965.000	632.605.000
7	Argosari	565.640.000	81.660.000	647.300.000
8	Watukelir	565.640.000	61.226.000	626.866.000
9	Kalibangkang	565.640.000	92.860.000	658.500.000
10	Tlogosari	565.640.000	78.096.000	643.736.000
11	Klipoh	565.640.000	66.887.000	632.527.000
12	Ayah	565.640.000	34.758.000	600.398.000
13	Candirenggo	565.640.000	81.383.000	647.023.000
14	Mangunweni	565.640.000	55.345.000	620.985.000
15	Jatijajar	565.640.000	100.281.000	665.921.000
16	Demangsari	565.640.000	57.618.000	623.258.000
17	Bulurejo	565.640.000	45.779.000	611.419.000
18	Kedungweru	565.640.000	35.785.000	601.425.000
□	Jumlah	10.181.520.000	1.193.842.000	11.375.362.000
□	□	□	□	□
B.	KECAMATAN BUAYAN	□	□	□
1	Karangbolong	565.640.000	39.544.000	605.184.000
2	Jladri	565.640.000	67.063.000	632.703.000
3	Adiwarno	565.640.000	44.241.000	609.881.000

4	Rangkah	565.640.000	35.452.000	601.092.000
5	Wonodadi	565.640.000	50.904.000	616.544.000
6	Geblog	565.640.000	39.393.000	605.033.000
7	Rogodadi	565.640.000	40.216.000	605.856.000
8	Pakuran	565.640.000	78.504.000	644.144.000
9	Buayan	565.640.000	43.561.000	609.201.000
10	Sikayu	565.640.000	96.893.000	662.533.000
11	Karangsari	565.640.000	33.826.000	599.466.000
12	Rogodono	565.640.000	62.681.000	628.321.000
13	Banyumudal	565.640.000	76.967.000	642.607.000
14	Tugu	565.640.000	95.500.000	661.140.000
15	Nogoraji	565.640.000	90.809.000	656.449.000
16	Mergosono	565.640.000	51.416.000	617.056.000
17	Semampir	565.640.000	50.168.000	615.808.000
18	Jogomulyo	565.640.000	97.462.000	663.102.000
19	Purbowangi	565.640.000	78.302.000	643.942.000
20	Jatiroto	565.640.000	79.540.000	645.180.000
☐	Jumlah	11.312.800.000	1.252.442.000	12.565.242.000
C.	KECAMATAN PURING	☐	☐	☐
1	Tambakmulyo	565.640.000	111.576.000	677.216.000
2	Surejan	565.640.000	88.758.000	654.398.000
3	Waluyorejo	565.640.000	66.307.000	631.947.000
4	Sidoharjo	565.640.000	57.559.000	623.199.000
5	Puliharjo	565.640.000	52.739.000	618.379.000
6	Purwosari	565.640.000	79.356.000	644.996.000
7	Arjowinangun	565.640.000	43.924.000	609.564.000
8	Krandegan	565.640.000	71.110.000	636.750.000
9	Kaleng	565.640.000	53.984.000	619.624.000
10	Tukinggedong	565.640.000	49.208.000	614.848.000
11	Purwoharjo	565.640.000	42.845.000	608.485.000
12	Banjarejo	565.640.000	67.609.000	633.249.000
13	Wetonkulon	565.640.000	43.814.000	609.454.000
14	Pasuruhan	565.640.000	30.558.000	596.198.000
15	Wetonwetan	565.640.000	42.148.000	607.788.000
16	Kedalemankulon	565.640.000	48.100.000	613.740.000
17	Kedalemanwetan	565.640.000	59.214.000	624.854.000
18	Srusuhjuritengah	565.640.000	48.603.000	614.243.000
19	Sitiadi	565.640.000	63.276.000	628.916.000
20	Bumirejo	565.640.000	54.965.000	620.605.000
21	Madurejo	565.640.000	55.666.000	621.306.000
22	Sidobunder	565.640.000	43.774.000	609.414.000
23	Sidodadi	565.640.000	35.624.000	601.264.000

□	Jumlah	13.009.720.000	1.310.717.000	14.320.437.000
□	□	□	□	□
D.	KECAMATAN PETANAHAN	□	□	□
1	Karangrejo	565.640.000	98.307.000	663.947.000
2	Karanggadung	565.640.000	59.581.000	625.221.000
3	Tegalretno	565.640.000	52.121.000	617.761.000
4	Ampelsari	565.640.000	57.669.000	623.309.000
5	Munggu	565.640.000	55.551.000	621.191.000
6	Kewangunan	565.640.000	63.307.000	628.947.000
7	Karangduwur	565.640.000	75.379.000	641.019.000
8	Petanahan	565.640.000	52.936.000	618.576.000
9	Kebonsari	565.640.000	41.463.000	607.103.000
10	Grogolpenatus	565.640.000	50.711.000	616.351.000
11	Grogolbeningsari	565.640.000	71.293.000	636.933.000
12	Jogomertan	565.640.000	70.918.000	636.558.000
13	Tanjungsari	565.640.000	82.810.000	648.450.000
14	Sodomulyo	565.640.000	39.969.000	605.609.000
15	Grujugan	565.640.000	42.065.000	607.705.000
16	Kritig	565.640.000	48.017.000	613.657.000
17	Nampudadi	565.640.000	51.357.000	616.997.000
18	Tresnorejo	565.640.000	37.476.000	603.116.000
19	Podourip	565.640.000	33.546.000	599.186.000
20	Jatimulyo	565.640.000	53.217.000	618.857.000
21	Banjarwinangun	565.640.000	52.020.000	617.660.000
□	Jumlah	11.878.440.000	1.189.713.000	13.068.153.000
□	□	□	□	□
E.	KECAMATAN KLIRONG	□	□	□
1	Jogosimo	565.640.000	68.434.000	634.074.000
2	Tanggulangin	565.640.000	82.805.000	648.445.000
3	Pandanlor	565.640.000	54.902.000	620.542.000
4	Tambakprogaten	565.640.000	64.402.000	630.042.000
5	Gebangsari	565.640.000	66.027.000	631.667.000
6	Klegenrejo	565.640.000	84.183.000	649.823.000
7	Bendogarap	565.640.000	43.507.000	609.147.000
8	Kedungsari	565.640.000	58.276.000	623.916.000
9	Jerukagung	565.640.000	58.144.000	623.784.000
10	Klegenwonosari	565.640.000	42.699.000	608.339.000
11	Klirong	565.640.000	27.746.000	593.386.000
12	Kaliwungu	565.640.000	33.911.000	599.551.000
13	Jatimalang	565.640.000	50.342.000	615.982.000
14	Karangglonggong	565.640.000	29.415.000	595.055.000
15	Ranterejo	565.640.000	51.660.000	617.300.000

16	Wotbuwono	565.640.000	61.844.000	627.484.000
17	Tambakagung	565.640.000	65.912.000	631.552.000
18	Sitirejo	565.640.000	36.452.000	602.092.000
19	Gadungrejo	565.640.000	47.635.000	613.275.000
20	Dorowati	565.640.000	50.040.000	615.680.000
21	Bumiharjo	565.640.000	66.775.000	632.415.000
22	Kebadongan	565.640.000	55.285.000	620.925.000
23	Podoluhur	565.640.000	68.606.000	634.246.000
24	Kedungwinangun	565.640.000	81.274.000	646.914.000
□	Jumlah	13.575.360.000	1.350.276.000	14.925.636.000
□	□	□	□	□
F.	KECAMATAN BULUSPESANTREN	□	□	□
1	Ayamputih	565.640.000	71.455.000	637.095.000
2	Setrojenar	565.640.000	47.186.000	612.826.000
3	Brecong	565.640.000	79.737.000	645.377.000
4	Banjurpasar	565.640.000	53.681.000	619.321.000
5	Indrosari	565.640.000	38.965.000	604.605.000
6	Buluspesantren	565.640.000	40.962.000	606.602.000
7	Banjurmukadan	565.640.000	36.264.000	601.904.000
8	Waluyo	565.640.000	74.301.000	639.941.000
9	Bocor	565.640.000	68.680.000	634.320.000
10	Maduretno	565.640.000	55.268.000	620.908.000
11	Ambalkumolo	565.640.000	44.856.000	610.496.000
12	Rantewringin	565.640.000	50.982.000	616.622.000
13	Tambakrejo	565.640.000	28.792.000	594.432.000
14	Sangubanyu	565.640.000	62.416.000	628.056.000
15	Arjowinangun	565.640.000	36.155.000	601.795.000
16	Ampih	565.640.000	60.496.000	626.136.000
17	Jogopaten	565.640.000	60.498.000	626.138.000
18	Kloposawit	565.640.000	65.572.000	631.212.000
19	Sidomoro	565.640.000	88.297.000	653.937.000
20	Tanjungrejo	565.640.000	50.316.000	615.956.000
21	Tanjungsari	565.640.000	32.709.000	598.349.000
□	Jumlah	11.878.440.000	1.147.588.000	13.026.028.000
□	□	□	□	□
G.	KECAMATAN AMBAL	□	□	□
1	Entak	565.640.000	62.049.000	627.689.000
2	Plempukankembaran	565.640.000	36.290.000	601.930.000
3	Kenoyojayan	565.640.000	44.919.000	610.559.000
4	Ambalresmi	565.640.000	72.158.000	637.798.000
5	Kaibonpetangkuran	565.640.000	50.134.000	615.774.000
6	Kaibon	565.640.000	44.455.000	610.095.000

7	Sumberjati	565.640.000	51.570.000	617.210.000
8	Blengorwetan	565.640.000	41.412.000	607.052.000
9	Blengorkulon	565.640.000	54.651.000	620.291.000
10	Benerwetan	565.640.000	47.168.000	612.808.000
11	Benerkulon	565.640.000	87.927.000	653.567.000
12	Ambalkliwonan	565.640.000	54.446.000	620.086.000
13	Pasarsenen	565.640.000	61.025.000	626.665.000
14	Pucangan	565.640.000	37.364.000	603.004.000
15	Ambalkebrek	565.640.000	49.496.000	615.136.000
16	Gondanglegi	565.640.000	72.194.000	637.834.000
17	Banjarsari	565.640.000	33.876.000	599.516.000
18	Lajer	565.640.000	35.034.000	600.674.000
19	Singosari	565.640.000	44.704.000	610.344.000
20	Sidoluhur	565.640.000	58.459.000	624.099.000
21	Sinungrejo	565.640.000	40.186.000	605.826.000
22	Ambarwinangun	565.640.000	46.036.000	611.676.000
23	Peneket	565.640.000	38.882.000	604.522.000
24	Sidorejo	565.640.000	40.699.000	606.339.000
25	Sidomulyo	565.640.000	45.324.000	610.964.000
26	Sidomukti	565.640.000	52.497.000	618.137.000
27	Prasutan	565.640.000	39.891.000	605.531.000
28	Kradenan	565.640.000	35.389.000	601.029.000
29	Pagedangan	565.640.000	40.480.000	606.120.000
30	Surobayan	565.640.000	38.164.000	603.804.000
31	Dukuhrejosari	565.640.000	50.754.000	616.394.000
32	Kembangawit	565.640.000	43.560.000	609.200.000
□	Jumlah	18.100.480.000	1.551.193.000	19.651.673.000
□	□	□	□	□
H.	KECAMATAN MIRIT	□	□	□
1	Miritpetikusan	565.640.000	46.584.000	612.224.000
2	Tlogodepok	565.640.000	65.890.000	631.530.000
3	Mirit	565.640.000	49.762.000	615.402.000
4	Tlogopragoto	565.640.000	50.818.000	616.458.000
5	Lembupurwo	565.640.000	89.748.000	655.388.000
6	Wiromartan	565.640.000	40.912.000	606.552.000
7	Rowo	565.640.000	40.707.000	606.347.000
8	Singoyudan	565.640.000	49.865.000	615.505.000
9	Wergonayan	565.640.000	58.081.000	623.721.000
10	Selotumpeng	565.640.000	74.280.000	639.920.000
11	Sitibentar	565.640.000	60.743.000	626.383.000
12	Karanggede	565.640.000	41.511.000	607.151.000
13	Kertodeso	565.640.000	67.084.000	632.724.000

14	Patukrejomulyo	565.640.000	45.133.000	610.773.000
15	Patukgawemulyo	565.640.000	47.664.000	613.304.000
16	Mangunranan	565.640.000	54.919.000	620.559.000
17	Pekutan	565.640.000	43.529.000	609.169.000
18	Wirogaten	565.640.000	68.212.000	633.852.000
19	Winong	565.640.000	30.987.000	596.627.000
20	Ngabean	565.640.000	70.235.000	635.875.000
21	Sarwogadung	565.640.000	52.164.000	617.804.000
22	Krubungan	565.640.000	39.155.000	604.795.000
□	Jumlah	12.444.080.000	1.187.983.000	13.632.063.000
□	□	□	□	□
I.	KECAMATAN PREMBUN	□	□	□
1	Tersobo	565.640.000	41.259.000	606.899.000
2	Prembun	565.640.000	48.615.000	614.255.000
3	Kabekelan	565.640.000	43.109.000	608.749.000
4	Tunggalroso	565.640.000	56.952.000	622.592.000
5	Kedungwaru	565.640.000	62.122.000	627.762.000
6	Bagung	565.640.000	54.951.000	620.591.000
7	Sidogede	565.640.000	83.225.000	648.865.000
8	Sembirkadipaten	565.640.000	45.760.000	611.400.000
9	Kedungbulus	565.640.000	37.564.000	603.204.000
10	Mulyosri	565.640.000	46.456.000	612.096.000
11	Pesuningan	565.640.000	48.861.000	614.501.000
12	Pecarikan	565.640.000	36.381.000	602.021.000
13	Kabuaran	565.640.000	58.234.000	623.874.000
□	Jumlah	7.353.320.000	663.489.000	8.016.809.000
□	□	□	□	□
J.	KECAMATAN KUTOWINANGUN	□	□	□
1	Pekunden	565.640.000	43.264.000	608.904.000
2	Tanjungmeru	565.640.000	47.748.000	613.388.000
3	Kuwarisan	565.640.000	58.975.000	624.615.000
4	Kutowinangun	565.640.000	55.599.000	621.239.000
5	Lundong	565.640.000	54.895.000	620.535.000
6	Mekarsari	565.640.000	69.121.000	634.761.000
7	Babadsari	565.640.000	66.716.000	632.356.000
8	Ungaran	565.640.000	42.270.000	607.910.000
9	Mrinen	565.640.000	35.224.000	600.864.000
10	Pejagatan	565.640.000	76.008.000	641.648.000
11	Triwarno	565.640.000	66.143.000	631.783.000
12	Korowelang	565.640.000	51.134.000	616.774.000
13	Jlegiwinangun	565.640.000	60.344.000	625.984.000
14	Lumbu	565.640.000	76.052.000	641.692.000

15	Tanjungsari	565.640.000	60.498.000	626.138.000
16	Kaliputih	565.640.000	44.591.000	610.231.000
17	Tunjungseto	565.640.000	39.374.000	605.014.000
18	Pesalakan	565.640.000	40.364.000	606.004.000
19	Karangsari	565.640.000	60.426.000	626.066.000
□	Jumlah	10.747.160.000	1.048.746.000	11.795.906.000
□	□	□	□	□
K.	KECAMATAN ALIAN	□	□	□
1	Bojongsari	565.640.000	103.812.000	669.452.000
2	Surotrunan	565.640.000	98.458.000	664.098.000
3	Kambang Sari	565.640.000	46.337.000	611.977.000
4	Jatimulyo	565.640.000	62.058.000	627.698.000
5	Tanuharjo	565.640.000	59.413.000	625.053.000
6	Karangtanjung	565.640.000	68.967.000	634.607.000
7	Kemangguan	565.640.000	114.509.000	680.149.000
8	Kalijaya	565.640.000	92.631.000	658.271.000
9	Karangkembang	565.640.000	73.397.000	639.037.000
10	Seliling	565.640.000	133.487.000	699.127.000
11	Tlogowulung	565.640.000	52.398.000	618.038.000
12	Kaliputih	565.640.000	91.719.000	657.359.000
13	Wonokromo	565.640.000	131.057.000	696.697.000
14	Sawangan	565.640.000	77.721.000	643.361.000
15	Kalirancang	565.640.000	90.146.000	655.786.000
16	Krakal	565.640.000	163.318.000	728.958.000
□	Jumlah	9.050.240.000	1.459.428.000	10.509.668.000
□	□	□	□	□
L.	KECAMATAN KEBUMEN	□	□	□
1	Muktisari	565.640.000	94.995.000	660.635.000
2	Murtirejo	565.640.000	72.386.000	638.026.000
3	Depokrejo	565.640.000	75.824.000	641.464.000
4	Mengkowo	565.640.000	47.892.000	613.532.000
5	Gesikan	565.640.000	54.421.000	620.061.000
6	Kalibagor	565.640.000	83.727.000	649.367.000
7	Argopeni	565.640.000	75.347.000	640.987.000
8	Jatisari	565.640.000	95.342.000	660.982.000
9	Kalirejo	565.640.000	78.407.000	644.047.000
10	Adikarso	565.640.000	76.707.000	642.347.000
11	Kembaran	565.640.000	30.669.000	596.309.000
12	Sumberadi	565.640.000	52.596.000	618.236.000
13	Wonosari	565.640.000	87.003.000	652.643.000
14	Roworejo	565.640.000	60.936.000	626.576.000
15	Tanahsari	565.640.000	76.736.000	642.376.000

16	Bandung	565.640.000	76.702.000	642.342.000
17	Candimulyo	565.640.000	48.438.000	614.078.000
18	Kalijirek	565.640.000	49.845.000	615.485.000
19	Candiwulan	565.640.000	73.845.000	639.485.000
20	Kawedusan	565.640.000	43.134.000	608.774.000
21	Kutosari	565.640.000	61.770.000	627.410.000
22	Gemeksekti	565.640.000	102.224.000	667.864.000
23	Karangsari	565.640.000	87.479.000	653.119.000
24	Jemur	565.640.000	73.262.000	638.902.000
☐	Jumlah	13.575.360.000	1.679.687.000	15.255.047.000
☐	☐	☐	☐	☐
M.	KECAMATAN PEJAGOAN	☐	☐	☐
1	Logede	565.640.000	62.438.000	628.078.000
2	Kuwayuhan	565.640.000	108.002.000	673.642.000
3	Kedawung	565.640.000	146.343.000	711.983.000
4	Pejagoan	565.640.000	76.376.000	642.016.000
5	Kebulusan	565.640.000	82.897.000	648.537.000
6	Aditirto	565.640.000	70.507.000	636.147.000
7	Karangpoh	565.640.000	71.452.000	637.092.000
8	Jemur	565.640.000	101.002.000	666.642.000
9	Prigi	565.640.000	62.710.000	628.350.000
10	Kebagoran	565.640.000	43.963.000	609.603.000
11	Pengaringan	565.640.000	34.928.000	600.568.000
12	Peniron	565.640.000	186.124.000	751.764.000
13	Watulawang	565.640.000	54.365.000	620.005.000
☐	Jumlah	7.353.320.000	1.101.107.000	8.454.427.000
☐	☐	☐	☐	☐
N.	KECAMATAN SRUWENG	☐	☐	☐
1	Menganti	565.640.000	45.106.000	610.746.000
2	Trikarso	565.640.000	70.965.000	636.605.000
3	Sidoharjo	565.640.000	55.851.000	621.491.000
4	Giwangretno	565.640.000	73.589.000	639.229.000
5	Jabres	565.640.000	39.921.000	605.561.000
6	Sruweng	565.640.000	48.686.000	614.326.000
7	Karanggedang	565.640.000	52.573.000	618.213.000
8	Purwodeso	565.640.000	41.784.000	607.424.000
9	Klepusanggar	565.640.000	37.434.000	603.074.000
10	Tanggeran	565.640.000	71.640.000	637.280.000
11	Karangsari	565.640.000	34.979.000	600.619.000
12	Karangpule	565.640.000	41.918.000	607.558.000
13	Pakuran	565.640.000	77.142.000	642.782.000
14	Pengempon	565.640.000	101.408.000	667.048.000

15	Kejawang	565.640.000	64.207.000	629.847.000
16	Karangjambu	565.640.000	25.551.000	591.201.000
17	Sidoagung	565.640.000	151.569.000	717.209.000
18	Penusupan	565.640.000	47.310.000	612.950.000
19	Donosari	565.640.000	66.460.000	632.100.000
20	Pandansari	565.640.000	152.420.000	718.060.000
21	Condongcampur	565.640.000	49.144.000	614.784.000
☐	Jumlah	11.878.440.000	1.349.657.000	13.228.107.000
☐	☐	☐	☐	☐
O.	KECAMATAN ADIMULYO	☐	☐	☐
1	Sugihwaras	565.640.000	51.879.000	617.519.000
2	Tambaharjo	565.640.000	48.306.000	613.946.000
3	Tepakyang	565.640.000	44.961.000	610.601.000
4	Sidomulyo	565.640.000	34.696.000	600.336.000
5	Wajasari	565.640.000	37.916.000	603.556.000
6	Candiwulan	565.640.000	45.890.000	611.530.000
7	Adikarto	565.640.000	36.745.000	602.385.000
8	Adimulyo	565.640.000	46.991.000	612.631.000
9	Temanggal	565.640.000	29.419.000	595.059.000
10	Joho	565.640.000	37.005.000	602.645.000
11	Adiluhur	565.640.000	41.193.000	606.833.000
12	Tegalsari	565.640.000	50.245.000	615.885.000
13	Sekarteja	565.640.000	37.758.000	603.398.000
14	Kemujan	565.640.000	35.469.000	601.109.000
15	Mangunharjo	565.640.000	39.094.000	604.734.000
16	Banyuroto	565.640.000	48.786.000	614.426.000
17	Meles	565.640.000	44.059.000	609.699.000
18	Caruban	565.640.000	42.262.000	607.902.000
19	Bonjok	565.640.000	43.454.000	609.094.000
20	Arjomulyo	565.640.000	34.627.000	600.267.000
21	Arjosari	565.640.000	34.602.000	600.242.000
22	Pekuwon	565.640.000	42.099.000	607.739.000
23	Sidomukti	565.640.000	52.093.000	617.733.000
☐	Jumlah	13.009.720.000	959.549.000	13.969.269.000
☐	☐	☐	☐	☐
P.	KECAMATAN KUWARASAN	☐	☐	☐
1	Kamulyan	565.640.000	41.493.000	607.133.000
2	Sidomukti	565.640.000	54.778.000	620.418.000
3	Tambaksari	565.640.000	37.759.000	603.399.000
4	Kalipurwo	565.640.000	62.355.000	627.995.000
5	Purwodadi	565.640.000	45.649.000	611.289.000
6	Pondokgebangsari	565.640.000	40.352.000	605.992.000

7	Kuwarasan	565.640.000	56.386.000	622.026.000
8	Harjodowo	565.640.000	44.298.000	609.938.000
9	Lemahduwur	565.640.000	73.588.000	639.228.000
10	Madureso	565.640.000	67.731.000	633.371.000
11	Mangli	565.640.000	40.465.000	606.105.000
12	Gandusari	565.640.000	48.147.000	613.787.000
13	Ori	565.640.000	45.293.000	610.933.000
14	Serut	565.640.000	37.060.000	602.700.000
15	Banjarejo	565.640.000	50.186.000	615.826.000
16	Gumawang	565.640.000	52.831.000	618.471.000
17	Wonoyoso	565.640.000	58.700.000	624.340.000
18	Gunungmujil	565.640.000	77.362.000	643.002.000
19	Kuwaru	565.640.000	48.331.000	613.971.000
20	Bendungan	565.640.000	50.533.000	616.173.000
21	Jatimulyo	565.640.000	44.254.000	609.894.000
22	Sawangan	565.640.000	59.834.000	625.474.000
□	Jumlah	12.444.080.000	1.137.385.000	13.581.465.000
□	□	□	□	□
Q.	KECAMATAN ROWOKELE	□	□	□
1	Redisari	565.640.000	64.268.000	629.908.000
2	Kalisari	565.640.000	76.605.000	642.245.000
3	Pringtutul	565.640.000	88.203.000	653.843.000
4	Rowokele	565.640.000	80.591.000	646.231.000
5	Bumiagung	565.640.000	97.465.000	663.105.000
6	Jatiluhur	565.640.000	62.910.000	628.550.000
7	Kretek	565.640.000	74.193.000	639.833.000
8	Sukomulyo	565.640.000	131.369.000	697.009.000
9	Giyanti	565.640.000	132.758.000	698.398.000
10	Wonoharjo	565.640.000	175.921.000	741.561.000
11	Wagirpandan	565.640.000	93.192.000	658.832.000
□	Jumlah	6.222.040.000	1.077.475.000	7.299.515.000
□	□	□	□	□
R.	KECAMATAN SEMPOR	□	□	□
1	Sidoharum	565.640.000	96.851.000	662.491.000
2	Selokerto	565.640.000	64.601.000	630.241.000
3	Kalibej	565.640.000	115.718.000	681.358.000
4	Jatinegara	565.640.000	83.926.000	649.566.000
5	Bejiruyung	565.640.000	68.463.000	634.103.000
6	Pekuncen	565.640.000	63.615.000	629.255.000
7	Kedungjati	565.640.000	68.116.000	633.756.000
8	Semali	565.640.000	66.885.000	632.525.000
9	Bonosari	565.640.000	74.361.000	640.001.000

10	Sempor	565.640.000	92.774.000	658.414.000
11	Tunjungseto	565.640.000	132.216.000	697.856.000
12	Sampang	565.640.000	165.402.000	731.042.000
13	Donorojo	565.640.000	146.457.000	712.097.000
14	Kedungwringin	565.640.000	133.336.000	698.976.000
15	Kenteng	565.640.000	113.046.000	678.686.000
16	Somagede	565.640.000	96.742.000	662.382.000
□	Jumlah	9.050.240.000	1.582.509.000	10.632.749.000
□	□	□	□	□
S.	KECAMATAN GOMBONG	□	□	□
1	Kalitengah	565.640.000	98.506.000	664.146.000
2	Kemukus	565.640.000	57.001.000	622.641.000
3	Banjarsari	565.640.000	40.893.000	606.533.000
4	Panjangsari	565.640.000	44.212.000	609.852.000
5	Patemon	565.640.000	45.176.000	610.816.000
6	Kedungpuji	565.640.000	51.520.000	617.160.000
7	Wero	565.640.000	45.504.000	611.144.000
8	Semondo	565.640.000	60.123.000	625.763.000
9	Semanding	565.640.000	69.025.000	634.665.000
10	Sidayu	565.640.000	38.673.000	604.313.000
11	Wonosigro	565.640.000	43.725.000	609.365.000
12	Klopogodo	565.640.000	51.483.000	617.123.000
□	Jumlah	6.787.680.000	645.841.000	7.433.521.000
□	□	□	□	□
T.	KECAMATAN KARANGANYAR	□	□	□
1	Sidomulyo	565.640.000	30.282.000	595.922.000
2	Candi	565.640.000	49.427.000	615.067.000
3	Giripurno	565.640.000	72.610.000	638.250.000
4	Karangkemiri	565.640.000	52.502.000	618.142.000
5	Wonorejo	565.640.000	76.870.000	642.510.000
6	Grenggeng	565.640.000	114.875.000	680.515.000
7	Pohkumbang	565.640.000	93.926.000	659.566.000
□	Jumlah	3.959.480.000	490.492.000	4.449.972.000
□	□	□	□	□
U.	KECAMATAN KARANGGAYAM	□	□	□
1	Karanggayam	565.640.000	104.215.000	669.855.000
2	Kajoran	565.640.000	107.311.000	672.951.000
3	Karangtengah	565.640.000	49.075.000	614.715.000
4	Karangmojo	565.640.000	55.343.000	620.983.000
5	Penimbun	565.640.000	75.741.000	641.381.000
6	Kalirejo	565.640.000	91.053.000	656.693.000
7	Pagebangan	565.640.000	41.226.000	606.866.000

8	Clapar	565.640.000	74.892.000	640.532.000
9	Logandu	565.640.000	123.346.000	688.986.000
10	Kebakalan	565.640.000	96.084.000	661.724.000
11	Karangrejo	565.640.000	71.631.000	637.271.000
12	Wonotirto	565.640.000	55.380.000	621.020.000
13	Kalibening	565.640.000	98.074.000	663.714.000
14	Gunungsari	565.640.000	83.532.000	649.172.000
15	Ginandong	565.640.000	51.024.000	616.664.000
16	Binangun	565.640.000	51.343.000	616.983.000
17	Glontor	565.640.000	193.310.000	758.950.000
18	Selogiri	565.640.000	116.272.000	681.912.000
19	Giritirto	565.640.000	146.187.000	711.827.000
□	Jumlah	10.747.160.000	1.685.039.000	12.432.199.000
□	□	□	□	□
V.	KECAMATAN SADANG	□	□	□
1	Pucangan	565.640.000	89.585.000	655.225.000
2	Seboro	565.640.000	190.695.000	756.335.000
3	Wonosari	565.640.000	78.364.000	644.004.000
4	Sadangkulon	565.640.000	80.458.000	646.098.000
5	Cangkring	565.640.000	61.886.000	627.526.000
6	Sadangwetan	565.640.000	50.901.000	616.541.000
7	Kedunggong	565.640.000	74.813.000	640.453.000
□	Jumlah	3.959.480.000	626.702.000	4.586.182.000
□	□	□	□	□
W.	KECAMATAN BONOROWO	□	□	□
1	Patukrejo	565.640.000	57.405.000	623.045.000
2	Ngasinan	565.640.000	46.408.000	612.048.000
3	Pujodadi	565.640.000	44.264.000	609.904.000
4	Balorejo	565.640.000	44.845.000	610.485.000
5	Rowosari	565.640.000	39.696.000	605.336.000
6	Tlogorejo	565.640.000	36.956.000	602.596.000
7	Bonorowo	565.640.000	41.732.000	607.372.000
8	Sirnoboyo	565.640.000	59.141.000	624.781.000
9	Banjokkidul	565.640.000	49.391.000	615.031.000
10	Bonjoklor	565.640.000	61.812.000	627.452.000
11	Mrentul	565.640.000	43.637.000	609.277.000
□	Jumlah	6.222.040.000	525.287.000	6.747.327.000
□	□	□	□	□
X.	KECAMATAN PADURESO	□	□	□
1	Pejengkolan	565.640.000	44.673.000	610.313.000
2	Balingasal	565.640.000	58.377.000	624.017.000
3	Merden	565.640.000	60.997.000	626.637.000

4	Kalijering	565.640.000	39.986.000	605.626.000
5	Kaligubug	565.640.000	49.024.000	614.664.000
6	Sidototo	565.640.000	52.481.000	618.121.000
7	Rahayu	565.640.000	60.881.000	626.521.000
8	Sendangdalem	565.640.000	82.270.000	647.910.000
9	Padureso	565.640.000	52.352.000	617.992.000
□	Jumlah	5.090.760.000	501.041.000	5.591.801.000
□	□	□	□	□
Y.	KECAMATAN PONCOWARNO	□	□	□
1	Jatipurus	565.640.000	41.244.000	606.884.000
2	Lerepkebumen	565.640.000	45.314.000	610.954.000
3	Blater	565.640.000	45.523.000	611.163.000
4	Poncowarno	565.640.000	32.124.000	597.764.000
5	Tegalrejo	565.640.000	32.885.000	598.525.000
6	Jembangan	565.640.000	60.613.000	626.253.000
7	Kedungdowo	565.640.000	38.500.000	604.140.000
8	Karangtengah	565.640.000	48.040.000	613.680.000
9	Tirtomoyo	565.640.000	62.242.000	627.882.000
10	Soka	565.640.000	92.658.000	658.298.000
11	Kebapangan	565.640.000	58.578.000	624.218.000
□	Jumlah	6.222.040.000	557.721.000	6.779.761.000
□	□	□	□	□
Z.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	□	□	□
1	Widoro	565.640.000	79.956.000	645.596.000
2	Seling	565.640.000	43.724.000	609.364.000
3	Pencil	565.640.000	32.023.000	597.663.000
4	Kedungwaru	565.640.000	54.795.000	620.435.000
5	Kaligending	565.640.000	96.294.000	661.934.000
6	Plumbon	565.640.000	172.621.000	738.261.000
7	Pujotirto	565.640.000	98.239.000	663.879.000
8	Wadasmalang	565.640.000	148.067.000	713.707.000
9	Tlepok	565.640.000	54.563.000	620.203.000
10	Kalisana	565.640.000	81.166.000	646.806.000
11	Langse	565.640.000	70.635.000	636.275.000
12	Banioro	565.640.000	51.121.000	616.761.000
13	Karangsambung	565.640.000	107.114.000	672.754.000
14	Totogan	565.640.000	63.949.000	629.589.000
□	Jumlah	7.918.960.000	1.154.267.000	9.073.227.000
□	□	□	□	□
449	Total	253.972.360.000	28.429.176.000	282.401.546.000

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA

DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESAKECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN

Pagu Desa : Rp.

KODE REKENING										URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT)	SALDO	KET
1										2	3	4	5	6 = 4-5	7
1										PENDAPATAN					
1	2									Pendapatan Transfer					
1	2	1								Dana Desa yang Bersumber dari APBN					
1	2	1	1							Perolehan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN					
1	2	1	1	1						Dana Desa					
										- TAHAP PERTAMA					
										- TAHAP KEDUA					
										- TAHAP KETIGA					

2										BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1									Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2	1	1								Kegiatan					
2	1	2								Dst					
2	2									Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1								Kegiatan					
2	2	2								Dst					
2	3									Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	3	1								Kegiatan					
2	3	2								Dst					
2	4									Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	4	1								Kegiatan					
2	4	2								Dst					
										JUMLAH					

Bendahara Desa

(.....)

.....,2016
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD